

### Perbaikan Jalan 3 Desa di Randangan Segera Rampung



<https://hulondalo.id/perbaikan-jalan-3-desa-di-randangan-segera-rampung/>

**Hulondalo.id** – Pekerjaan jalan yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kecamatan Randangan ditinjau oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan (Baperlitbang), Irfan Saleh.

Diketahui, saat ini jalan sepanjang 5,6 Kilometer di 3 desa yakni Desa Motolohu Selatan, Desa Huyula dan Desa Siduwonge itu tengah diperbaiki. Jalan penghubung tiga desa tersebut sudah hampir selesai dan tinggal 1 kilometer lagi yang belum dikerjakan.

Bupati menyampaikan bahwa kini warga tiga desa di Randangan itu sudah dapat menikmati jalan mulus yang sudah sebagian besar teraspal. “Jalan tersebut nantinya bisa menjadi pintu kedua masuk ke bandara yang ada di Desa Imbodu. Dukungan serta partisipasi masyarakat diharapkan mendukung dan mengawasi pekerjaan tersebut” ujar Bupati Saipul.

“Jalan ini diperbaiki karena sudah sebagian besar berlubang dan susah untuk dilewati. Namun karena anggaran terus terpangkas akibat *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) maka perbaikan tertunda terus, dan alhamdulillah dengan adanya dana PEN yang dipercayakan oleh pemerintah pusat maka jalan penghubung dari tiga desa ini menjadi prioritas yang hari ini saya tinjau langsung,” imbuh Saipul.

Selain meninjau pekerjaan jalan, Bupati Saipul juga meninjau pekerjaan drainase yang ada di Desa Siduwonge.

“Insya Allah semua jalan ini sudah bisa teraspal semuanya sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar,” kata Bupati.

**Sumber Berita:** Hulondalo.id, Perbaikan Jalan 3 Desa di Randangan Segera Rampung <<https://hulondalo.id/perbaikan-jalan-3-desa-di-randangan-segera-rampung/>> [diakses pada 7 Februari 2022].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
  - a) pasal 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
  - b) pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana diraksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) pasal 6 menyatakan bahwa dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan:
  - a) pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  - b) pasal 42 angka 2 menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, , peningkatan kemampuan struktur jembatan dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan:

- a) pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
- b) pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.
- c) Pasal 33 angka 1 menyatakan bahwa Menteri dan gubernur/bupati/walikota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.